

ABSTRAK

Nama : Euis Yulianti

N.I.M. : 051011

Judul : " Hukum *Iddah* Perempuan Hamil Karena *Zina* : Studi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Dan Pelaksanaannya Dimasyarakat".

Transformasi budaya yang terjadi di masyarakat mengakibatkan Pergaulan yang sangat bebas, hingga *free sex* melanda kalangan muda-mudi yang mengakibatkan bencana kehamilan di luar nikah. Pihak yang mengalami kerugian selalu berusaha untuk menutupi kehamilan di luar nikah tersebut, yaitu terpaksa mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamili maupun yang bukan menghamili. Hukum harus bisa merespon terhadap fenomena tersebut, agar tidak ada bencana yang lebih besar.

Iddah sebenarnya merupakan hukum yang sudah disepakati oleh para ulama internasional, selain juga telah dijelaskan secara eksplisit oleh *nash* al-Qur'an maupun Sunnah. Akan tetapi ketika *'iddah* tersebut dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim, seperti seorang perempuan yang hamil karena zina maka *'iddah* tersebut menjadi sebuah masalah yang membutuhkan pengkajian secara cermat. Hal tersebut karena masih kontroversinya pendapat para ulama madzhab. Ulama Maliki berpendapat bahwa wanita hamil zina harus ber *'iddah* seperti wanita yang dicampuri secara *syubhat*. Berdasarkan akad yang batil maupun fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan *'iddah*, kecuali jika perempuan itu menghendaki sanksi had zina atas dirinya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perempuan hamil karena zina tidak diwajibkan untuk menjalankan *'iddah*, karena *'iddah* bertujuan untuk menjaga nashab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nashab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil tersebut. Menurut ulama Syafi'iyah perempuan yang dicampuri secara zina maka tidak ada kewajiban *'iddah* baginya dan diperbolehkan untuk menikahi perempuan hamil karena zina serta mencampurinya.

Akhirnya penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Pasal 53 ayat 2 KHI menjelaskan tidak adanya kewajiban *'iddah* bagi perempuan hamil karena zina, yaitu dapat dikawinkan langsung dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anak yang ada dalam kandungan. Adapun dalam hal perkawinan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya tidak ada penjelasan. Pelaksanaan hukum *'iddah* hamil zina ini telah dilaksanakan secara tertib administrasi. KUA sebagai lembaga negara yang bertugas melaksanakan pencatatan perkawinan, mempunyai kewenangan dalam melaksanakan rumusan kawin hamil tersebut. KUA mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan pelengkap mengenai proses kawin hamil, yaitu dengan mewajibkan membuat surat pernyataan bagi pasangan calon perkawinan yang telah hamil. Isi surat pernyataan itu adalah pernyataan tertulis pasangan mengenai taubatnya mereka karena telah melanggar hukum Islam, akan memperlakukan anak mereka secara manusiawi, dan menasabkan anaknya kepada sang Ibu.